

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RENCANA PENATAAN RUANG KAWASAN INDUSTRI NAMBO**

La Ode Muhammad Kaisar Demaq, Ni Putu Sri Widiasih, La Patudju  
Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo  
kaisardemaq@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada peran masyarakat dalam rencana Penataan Ruang Kawasan Industri Nambo. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil survei dan publikasi media *online* bahwasanya, Kecamatan Nambo akan dijadikan Kawasan Peruntukan Industri Terpadu. Pelaksanaan kegiatan ini rencana akan dilaksanakan selama 3 bulan sebagaimana tercantum dalam tabel kegiatan. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan metode wawancara. Kegiatan penelitian ini memiliki tujuan, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Kecamatan Nambo dilibatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Industri Nambo. Ketentuan Pasal 3 UU No. 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang menguraikan tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

**Kata Kunci:** *Partisipasi Masyarakat, Rencana Penataan Ruang, Kawasan Industri.*

### **ABSTRACT**

*This study focuses on the role of the community in the Nambo Industrial Estate Spatial Planning plan. media publications online that Nambo District will be used as an Integrated Industrial Designation Area. The implementation of this activity is planned to be carried out for 3 months as stated in the activity table. The method of carrying out this activity is carried out by the library study method and the interview method. This research activity has a purpose, to find out to what extent the people of Nambo District are involved in the Nambo Industrial Area Spatial Plan. The provisions of Article 3 of Law No. 26 of 2009 concerning Spatial Planning describe the purpose of the implementation of spatial planning to realize a safe, comfortable, and sustainable national space based on the Archipelago Insight and National Resilience.*

**Keywords:** *Community Participation, Spatial Planning, Industrial Estate.*

## **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan bentuk pengintegrasian berbagai kepentingan lintas sektoral yang meliputi, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Hal ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk dan tahapan berikut yaitu :<sup>1</sup>

Rencana Tata Ruang, pepaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tentunya mempertimbangkan keterpaduan dan keserasian antara tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.<sup>2</sup> Lingkungan sosial inilah dasar kekuatan masyarakat dalam Penataan Ruang Nasional yang tidak bisa dipandang sebelah mata kemudian, diformulasikan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam RTRW masih kerap dikesampingkan padahal, keberadaannya sangat penting demi menghilangkan sifat apatis dan bahkan sifat agresifitas masyarakat. Senada dengan uraian Budiharjo dalam Hastuti yang menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan kota di Indonesia masih sering diabaikan, padahal penting sekali artinya untuk menumbuhkan harga diri, percaya diri dan jati diri. Apalagi bagi kaum yang termasuk kategori *The silent majority*, keterlibatan mereka boleh dikata tidak ada. Sehingga peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup masih sangat terbatas.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Lembaran NRI Tahun 2021 No. 31.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Hastuti, Hesti, *Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2011, hal. 4-5.

Berkaitan dengan Penataan Ruang, belum lama ini Pemerintah Kota (Pemkot Masyarakat) Kendari telah menetapkan Kawasan Industri Nambo sebagai salah satu pusat industri di Kota Kendari. Walikota Kendari Sulkarnain mengatakan dalam salah surat kabar *on line* bahwa, pengelola Kawasan Industri Nambo telah melakukan peninjauan dan survey. Lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut yaitu :<sup>4</sup>

Mengenai luas lahan yang akan menjadi kawasan industri di Nambo, Sulkarnain mengatakan untuk tahap pertama seluas 4000 hektare, akan tetapi secara keseluruhan Pemkot hanya menyediakan lahan seluas 2500 hektare. Tentu kita berharap dengan kehadiran industri di Nambo akan mampu menopang dan menjadi pilar utama ekonomi masyarakat di Kota Kendari," tuturnya. Kawasan Industri Nambo di Kecamatan Nambo, nantinya akan dibangun pabrik peleburan yang bahan materialnya berasal dari smelter, dan kemudian hasil akhirnya berupa baterai setengah jadi.

Menyikapi hal ini, penting rasanya untuk dilakukan pengkajian tentang sejauh mana keterlibatan masyarakat Kecamatan Nambo dalam Penetapan RTRW Kawasan Industri Nambo oleh Pemkot Kendari. Harapannya ialah agar kebijakan yang lahir memang seiring sejalan dengan tujuan negara dan tidak menciderai hak masyarakat yang telah diatur dalam konstitusi. Berdasarkan uraian latar belakang, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran serta masyarakat Kecamatan Nambo dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Industri Nambo.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan cara tertentu, sistematis berdasarkan suatu sistem dan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.<sup>5</sup> Menurut Maria SW. Soemardjono, metodologi adalah ilmu yang membicarakan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran ilmu pengetahuan, sedangkan metode ilmiah adalah upaya menemukan kebenaran berdasar pertimbangan logis.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hernawan Wahyudo, <https://sultra.antaranews.com/berita/418361/pemkot-kendari-bentuk-tim-gabungan-untuk-pembebasan-lahan-kawasan-industri>, diakses pada Kamis, 26 Mei 2022

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

<sup>6</sup> Maria SW Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 5.

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>7</sup> Analisa terhadap gejala hukum tersebut, diharapkan ada sebuah upaya untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kawasan Industri Nambo**

Kawasan Industri Nambo awalnya bernama Kawasan Industri Abeli dengan berdasar pada, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 (Perda No. 1 Tahun 2012) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030. Ketentuan Pasal 11 huruf a angka 3 Perda No. 1 Tahun 2012 menguraikan terkait Sistem Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Kota bahwa, “Kawasan pelabuhan dan industri di Kecamatan Abeli”. Salah satu yang menjadi rujukan rencana kawasan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Perindustrian.


Pemerintah Kota Kendari pada Tahun 2017 melakukan pemekaran Kecamatan Abeli menjadi dua kecamatan melalui Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Nambo Kota Kendari yakni, Kecamatan induk yaitu Abeli dengan Kecamatan Nambo. Namun pada Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru mengeluarkan registrasi kode wilayahnya. Dengan terbentuknya Kecamatan Nambo sebagai kecamatan ke sebelas maka, konstruksi RT/RW Kawasan Industri Abeli berubah menjadai Kawasan Peruntukan Industri Terpadu Abeli-Nambo (KPI Terpadu Abeli-Nambo).

Resminya Nambo menjadi kecamatan ditandai, terbitnya Surat Keputusan Kemendagri No. 137.5/3005/BAK dengan Kode Wilayah 74.71.11, terdiri dari enam kelurahan yaitu, Kelurahan Tobimeita, Kelurahan Petoaha, Kelurahan Nambo, Kelurahan Bungkutoko, Kelurahan Sambuli dan Kelurahan Tondonggeu.

---


<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 43.

Mempertegas hal ini, Wali Kota Kendari H. Sulkarnain Kadir mengatakan bahwa,<sup>8</sup> “Sejak 28 Mei lalu kami mendapatkan informasi Kode Wilayah Kecamatan Nambo sudah keluar. Dan ini merupakan hasil pemekaran Kecamatan Abeli berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang pembentukan Kecamatan Nambo”.



Gambar 1. Peta Kawasan Industri Abeli-Nambo Sesuai Rencana Pola Ruang Tahun 2010-2030 dirilis oleh Dinas PUPR Kota Kendari

<sup>8</sup> <https://www.kendarikota.go.id/berita/nambo-resmi-mekar-jadi-kecamatan/#:~:text=%E2%80%9CSejak%2028%20Mei%20lalu%20kami,pembentukan%20Kecamatan%20Nambo%2C%E2%80%9D%20ungkapnya.,> diakses pada Jumat, 11 November 2022.



Gambar 2. Peta Kawasan Industri Nambo Sesuai Revisi Pola Ruang Tahun 2020-2040 dirilis oleh Dinas PUPR Kota Kendari

Pola ruang KPI Abeli yang ditetapkan Tahun 2010 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari dapat dilihat pada gambar 1. Sedangkan untuk revisi pola ruang KPI Abeli-Nambo yang ditetapkan Tahun 2020 juga dapat dilihat pada gambar 2. Perbedaan Mendasarnya ada pada kawasan yang digunakan, acuan pola ruang Tahun 2010 dengan mencantumkan satu nama kecamatan sedangkan, pola ruang yang ditetapkan Tahun 2020 mencakup dua wilayah yaitu Kecamatan Abeli dan Kecamatan Nambo. Perbedaan kedua ialah terkait luas lahan yang digunakan, acuan pola ruang Tahun 2010 lahan yang digunakan seluas 500 ha sedangkan, acuan pola ruang Tahun 2020 lahan yang digunakan seluas 2000 ha.

Pemekaran wilayah Kecamatan Abeli terbagi dua dengan Kecamatan Nambo ternyata, mempengaruhi pola ruang Kawasan Industri berubah menjadi KPI



Terpadu. Hal ini senada dengan pernyataan Masrun, Fungsiaris Bidang Tata Ruang Kota Kendari yang menyatakan bahwa :<sup>9</sup>

Dalam Perda RT/RW mulanya bernama Kawasan Industri Abeli. Setelah keluarnya Permen terbaru. Nomenklatur kawasan industri kota kendari berganti nama menjadi Kawasan Peruntukkan Industri Terpadu. Kalau konsepnya menggunakan “Kawasan Industri” berarti kawasannya sudah terbangun. Secara eksisting sudah ada bentukkannya. Tetapi karena Kawasan Industri Abeli masih merupakan perencanaan maka dalam revisi RT/RW 2020-2040, menyesuaikan dengan nomenklatur pedoman penyusunan basis data terbaru.

Gagasan awal terkait luas lahan yang diperuntukan untuk KPI Abeli-Nambo ini sekitar 500 ha, seiring berjalannya waktu muncul aset dan potensi di bidang jasa pertambangan yang menuntut peran Kota Kendari untuk mendukung kawasan hinterland (wilayah sekitar kota yang fungsinya memasok kebutuhan harian). Lebih lanjut Masrun menyatakan bahwa :<sup>10</sup>

Luas kawasan industri adalah sebesar 500 ha. Untuk alokasi ruang kawasan industri pada saat itu dianggap cukup untuk menampung kebutuhan kawasan industri di kawasan perkotaan kendari. Berjalan waktu muncul aset dan potensi jasa pertambangan di kawasan hiterland kota kendari (konawe, konsel, bombana, konawe utara) yg menuntut peran kota kendari untuk melakukan ekspansi ruang industri untuk menjadi supporting kawasan hiterlandnya. Paling tidak menarik minat investasi jasa pengolahan industri secara terpadu dengan infrastruktur yang lebih siap dibandingkan dgn kawasan hiterlandnya. Terutama menyiapkan pelabuhan terpadu, jaringan jalan outer ringroad. Yang saling terkoneksi satu sama lain. Termasuk jasa pendukung lainnya. Sehingga menjadi kawasan strategis kota yg memang disiapkan untuk pusat pertumbuhan baru. Baik itu yg dikelola oleh pemerintah/lembaga atau instansi tertentu. Sesuai pasal 35 huruf rtrw. Rencana kawasan industri terpadu Abeli-Nambo dikembangkan untuk industri skala besar. Yg disediakan dalam kawasan seluas 500 ha. Untuk menampung kegiatan industri yg dikelola secara terpadu dalam satu kawasan.

Pemerintah Kota Kendari setelah melihat dinamika perkembangan kota, dimana semakin hari mengalami pertumbuhan dan perkembangan semakin cepat akhirnya melakukan hitungan peninjaun kembali terkait pola ruang. Sehingga luas

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Masrun, Fungsiaris Bidang Tata Ruang Kota Kendari, pada Kamis, 20 Oktober 2022.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Masrun, *Ibid*.

wilayah KPI Abeli-Nambo bertambah dari awalnya 500 Ha berubah menjadi 2000 Ha. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari untuk melakukan revisi RT/RW KPI Abeli-Nambo yaitu:<sup>11</sup>

Berdasarkan asumsi itulah sehingga setelah dilakukan peninjauan kembali hasil simpangan terdapat 20% perubahan pola ruang sehingga dimungkinkan untuk melakukan revisi rencana tata ruang wilayah kota kendari. Tahapan revisi RT/RW di mulai setelah mendapatkan rekomendasi hasil Walikota Kendari terhadap telaahan hasil peninjauan kembali Rt/Rw 2010. Maka proses revisi rtrw dimulai dari tahun 2017, (PK), 2018, Revisi materi teknis, tahun 2018 berposes keluar aturan baru berupa Peraturan Pemerintah tentang semua produk rencana wajib menyusun KLHS, sehingga revisi Rt/Rw berproses kmbli untuk menyusun KLHS sampai mendapatkan rekomendasi gubernur di Tahun 2019. Rekomendasi BIG Tahun 2020, dan pasca saat sdh memenuhi ketentuan teknis untuk pembahasan lintas sektoral Kota Kendari berhenti akibat covid 19, dan SK Menteri Investasi tahun 2021 membatasi kabupaten/kota yang provinsinya (Sultra) belum melakukan lintas sektor kementerian. Maka wajib menunggu RT/RW Provinsi untuk lintas sektoral dulu. Hal ini dilakukan agar sinkronisasi program RT/RW provinsi sesuai dengan RT/RW kab/kota. Dalam revisi RT/RW kota kendari 2020-2040 luasan wilayah Kawasan Industri Abeli-Nambo berubah menjadi 2.000 ha, dari sebelumnya 500 ha. Dan adanya perubahan adminstrasi Kecamatan Abeli dimekarkan. Maka Kawasan Peruntukkan Industri Terpadu Abeli, menjadi KPI TERPADU ABELI-NAMBO. Dengan total luas yang di rencanakan sebesar 2.000 Ha. Dimana interkoneksi telah disiapkan secara matang untuk aktivitas industri skala besar.

## **2. Peran Serta Masyarakat Nambo Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kawasan Industri Nambo**

Tata ruang dapat dimaknai kedalam dua aspek, tergantung dari aspek mana mau dikaji yakni, dari aspek tata atau ruangnya. Hal ini searah dengan uraian Wahid berikut yaitu :<sup>12</sup>

Tata ruang dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut. Tata ruang dengan penekanan pada “ruang” adalah wadah dalam tiga dimensi (trimatra):tinggi, lebar, dan kedalaman menyangkut bumi, air (sungai, danau dan lautan) serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan udara di atasnya secara

<sup>11</sup> Wawancara dengan Masrun, *Ibid.*

<sup>12</sup> A.M Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 6-7.



terpadu, sehingga peruntukan, pemanfaatan, dan pengelolaannya mencapai taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Uraian tentang tata ruang ini begitu kompleks dan sarat makna sebab, objeknya meliputi ruang atau wadah dan masyarakat itu sendiri. Penataan ruang memiliki tiga tahapan yaitu, tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang menurut Mungkasa dapat diartikan ke dalam lima pemaknaan berikut yaitu :<sup>13</sup>

1. Upaya mengalokasikan beragam kegiatan dalam ruang;
2. Upaya kompromi terhadap berbagai sudut pandang pemanfaatan ruang atau mekanisme mediasi ruang;
3. Alokasi ruang dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu fisik, lingkungan, politik, sosial dan ekonomi;
4. Melibatkan masyarakat dalam prosesnya;
5. Dilaksanakan pada berbagai tingkatan pemerintahan.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sangatlah penting sebab, ada dasar hukum tersendiri yang mengatur tentang tujuan, bentuk dan tata cara masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Ketentuan Pasal 4 PP No. 68 Tahun 2010 menjelaskan bahwa, “Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang adalah :

- a. Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
- c. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
- d. mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

---

<sup>13</sup>OswarMangkusa,[https://www.researchgate.net/publication/343167880\\_Perencanaan\\_Tata\\_Ruang\\_Sebuah\\_Pengantar](https://www.researchgate.net/publication/343167880_Perencanaan_Tata_Ruang_Sebuah_Pengantar), diakses pada Minggu, 30 Oktober 2022.

Partisipasi masyarakat dalam konteks penataan ruang KPI Terpadu Nambo ini seharusnya, bukan sekedar terlibatnya fisik dan mental tetapi merupakan bentuk kontrol masyarakat dalam konteks Negara Hukum Demokrasi. Hal ini senada dengan pernyataan Dahl dalam Isrok dan Uyun bahwasanya,<sup>14</sup> “Partisipasi yang efektif merupakan indikator demokrasi yang ideal, dimana setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya”. Adapun ciri-ciri ideal adanya partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. berasal dari masyarakat (Bottom up)
- b. warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat
- c. wujud kontrol.

Agar pembangunan KPI Terpadu Nambo sesuai dengan kebutuhan masyarakat, harus ada jaminan keterlibatan dan peran serta masyarakat. Untuk menjamin hal ini, Juliantara dalam Hastuti menguraikannya tiga bentuk jaminan dan peran serta masyarakat yaitu:<sup>16</sup>

1. Politik Will dari pemerintah daerah untuk membuka ruang dan arena bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Karena selama ini atau selama orde lama dikondisikan dengan menerima apa yang diperintahkan untuk melakukan program secara partisipatif.
2. Adanya jaminan atau garansi bagi orang yang berpartisipasi. Bahwa partisipasi merupakan syarat dari setiap program pembangunan, otomatis harus melibatkan stakeholders.
3. Masyarakat sebagai stakeholders harus belajar juga untuk berpartisipasi, apabila ruang dan arena sudah disediakan dan jaminan sudah diberikan maka masyarakat tidak akan takut lagi untuk mengeluarkan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.

---

<sup>14</sup> Dahl dalam Isrok dan Uyun, 2010, *Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 83.

<sup>15</sup> Isrok dan Uyun, *Ibid.*

<sup>16</sup> Juliantara dalam Hastuti, *Op.Cit.*, hlm. 45.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 (Permendagri No. 4 Tahun 2019) tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah menjelaskan, “Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang”. Tahapan dalam perencanaan tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Permendagri No. 4 Tahun 2019 terdiri atas :

- a. RTRWK/K adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. RTRKSK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang wilayahnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan;
- c. RDTRK/K adalah RTR di wilayah kabupaten/kota, yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.

Pada tahapan perencanaan tata ruang, diuraikan terkait bagaimana bentuk peran masyarakat sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 PP No. 68 Tahun 2010 yaitu, “Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa” :

- a. masukan mengenai :
  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.

- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Penjelasan Pasal 6 huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 PP No. 68 Tahun 2010 yaitu, “Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan”.

1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (Terms of Reference) yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan.
2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.
3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.

Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 68 Tahun 2010 yaitu, “Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara berikut yaitu “:

- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
- b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masukan yang dimaksud dalam PP No. 68 Tahun 2010, kemudian di atur lebih lanjut dalam Pasal 5 Permendagri No. 4 Tahun 2019 yakni, “Penyampain masukan dilakukan melaui :

- a. konsultasi publik;
- b. penyampaian aspirasi;

- c. rapat dengar pendapat umum;
- d. kunjungan kerja;
- e. sosialisasi; dan/atau
- f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Kewajiban pemerintah pada tahap perencanaan tata ruang diatur dalam Pasal 16 PP No. 68 Tahun 2010 yaitu, “Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pada tahap perencanaan tata ruang Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban :

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
- b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
- c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
- d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 16 huruf b, huruf c dan huruf d PP No. 68 Tahun 2010, lebih lanjut menguraikan seperti apa kewajiban pemerintah dalam tahapan perencanaan tata ruang yaitu :

Huruf b) Sosialisasi melalui media tatap muka antara lain dialog, seminar, lokakarya, diskusi, dan/atau pameran. Sosialisasi melalui media elektronik antara lain penyiaran di media radio dan/atau televisi dan rubrik tanya jawab melalui media internet. Huruf c) Kegiatan dimaksud antara lain konsultasi publik, lokakarya, seminar, dan/atau workshop. Huruf d) Kewajiban memberikan tanggapan dimaksudkan sebagai penjelasan kepada masyarakat atas masukan yang disampaikan kepada Pemerintah/pemerintah daerah.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum mengeluarkan Modul Terapan dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya. Maksud dan Tujuan disusunnya Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya

adalah,<sup>17</sup> “Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan operasional perencanaan kawasan budi daya dalam kerangka proses penyusunan tata ruang. Tujuannya adalah untuk mewujudkan rencana tata ruang kabupaten/kota yang memenuhi kaidah teknis penataan ruang”.

Pedoman Teknis Kawasan Budidaya merupakan salah satu acuan untuk peruntukan ruang Kawasan Industri, yang memiliki fungsi utama sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
- b. Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan;
- d. Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

KIP Terpadu Nambo ini sebenarnya banyak memberikan dampak positif apabila dibangun berdasarkan rencana-rencana, dasar hukum yang telah ada dan pedoman teknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Kendari beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kawasan Kecamatan Nambo ini selain akan dijadikan Pusat Industri Pengolahan Baterai, akan dijadikan juga sebagai Kawasan Pengelolaan Jasa Pertambangan di kawasan *hinterland* Kota Kendari (Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Konawe Utara) dan Kawasan Pelabuhan Terpadu. Sehingga berdampak pada penamaan, yang awalnya kawasan industri berubah menjadi Kawasan Peruntukan Industri Terpadu.

Perencanaan tata ruang KIP Tepadu Nambo ini pada kenyataannya belum sepenuhnya melibatkan peran serta masyarakat padahal, dalam Pasal 65 UU No. 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa peran serta masyarakat harusnya dimulai dari tahapan penyusunan rencana tata ruang, tahap pemanfaatan ruang; dan tahap

---

<sup>17</sup> Modul Terapan Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2008, Hlm. 3.

<sup>18</sup> Modul Terapan Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, *Ibid*, Hlm. 26.



pengendalian pemanfaatan ruang. Dari aspek peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, ada dua pendapat yang berbeda yaitu dari sudut pandang SKPD Kota Kendari dan sudut pandang masyarakat Kecamatan Nambo.

Fungsionaris Bidang Tata Ruang Kota Kendari yaitu, Masrun menyatakan bahwa, terkait bentuk dan tata cara pemerintah melibatkan masyarakat Kecamatan Nambo dalam perencanaan RT/RW KPI Terpadu Nambo adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

Terkait dengan peran serta masyarakat kita telah lakukan Focus Group Discussion (FGD) sebanyak 4 kali, Konsultasi Publik 2 kali ditambah ekspos akhir dengan rembuk warga jadi 10 kali (FGD dan Rembug Warga di Kecamatan Abeli). Untuk mematenkan perubahan pola ruang wilayah RT/RW 2020 dan kegiatan-kegiatan yang namanya ritmis apa kegiatan rembuk warga itu kita lakukan di masing-masing kecamatan sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2017, berhubung Kecamatan Nambo belum punya kantor sendiri maka kegiatan tersebut dilakukan di kantor Kecamatan Abeli pada bulan Agustus-September 2017. Sampai dengan sekarang ini telah masuk tahap legalisasi ke Kemeterian ATR/BPN dan sementara perbaikan peta dasar garis pantai.

Menanggapi terkait KPI Terpadu Nambo, dalam wawancara yang dilakukan pada Kamis, 20 Oktober 2022 – Jumat, 21 Oktober 2022, secara umum Pemerintah Kecamatan Nambo, Pemerintah Kelurahan se-Kecamatan Nambo dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Nambo sangat menantikan penetapan KPI Terpadu Nambo sebab, sejak dulu wilayah Nambo sangat terpinggirkan dibanding kecamatan lain yang masuk dalam wilayah administrasi Kota Kendari dan dengan adanya KPI Terpadu Nambo mampu menyerap tenaga kerja lokal sehingga terwujudnya kesejahteraan serta meningkatnya perekonomian warga.

Dibalik perencanaan penataan ruang KPI Terpadu Nambo ini, ada kewajiban Pemerintah Kota Kendari yang wajib dilakukan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP No. 68 Tahun 2010 yaitu, “Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pada tahap perencanaan tata ruang Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban:

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Pak Masrun, *Loc.Cit.*

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
- b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
- c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
- d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan informasi yang dimaksud Pasal 16 huruf (a) PP No. 68 Tahun 2010, ketika disandingkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat se-Kecamatan Nambo pada Kamis, 20 Oktober 2022 – Jumat, 21 Oktober 2022 ditemukan bahwa, masyarakat dan/atau tokoh masyarakat Kecamatan Nambo belum semua diberikan informasi atau disediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Barulah masyarakat Kelurahan Tondonggeu yang pernah dapat informasi dan sosialisasi kegiatan perencanaan tata ruang KPI Terpadu, itupun seputar pembebasan lahan dan gambaran umum tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Padahal kawasan KPI Terpadu Nambo ini mencakup 5 kelurahan yaitu, Kelurahan Tondonggeu, Kelurahan Sambuli, Kelurahan Nambo, Kelurahan Petoaha dan Kelurahan Tobimeita.

Pemerintah Kota Kendari dan SKPD terkait harusnya memberikan edukasi tentang mekanisme hukumnya berupa, penyelesaian sengketa ketika hak-hak masyarakat dilanggar dalam proses penyusunan rencana sampai tahapan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini senada dengan pernyataan Assiddiqie dalam Junef berikut yaitu :<sup>20</sup>

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

---

<sup>20</sup> Assiddiqie dalam Junef, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal, De Jure* Vol. 17, No. 4, Desember 2017, hlm. 378.

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dalam bernegara.

Penegakan hukum ini erat kaitannya dengan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam penataan ruang seperti diatur pada Pasal 60 UU No. 26 Tahun 2007, adapun hak masyarakat yang dimaksud yaitu :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Masyarakat dan/atau tokoh masyarakat se-Kecamatan Nambo berdasarkan hasil wawancara Kamis, 20 Oktober 2022 – Jumat, 21 Oktober 2022, belum mengetahui secara persis rencana tata ruang KIP Terpadu Nambo sudah memasuki tahapan RTRWK/K, tahapan RTRKSK/K, dan Tahapan RDTRK/K. Hal ini dikarenakan belum ada publikasi hasil pelaksanaan persiapan penyusunan rencana tata ruang seperti, publikasi tentang gambaran umum wilayah KIP Terpadu Nambo, publikasi tentang hasil kajian awal KIP Terpadu Nambo dan publikasi tentang metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan KIP Terpadu Nambo.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya, Perencanaan tata ruang KIP Tepadu Nambo ini pada kenyataannya belum sepenuhnya melibatkan peran serta masyarakat padahal, dalam Pasal 65 UU No. 26 Tahun 2007

menegaskan bahwa peran serta masyarakat harusnya dimulai dari tahapan penyusunan rencana tata ruang, tahap pemanfaatan ruang; dan tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Belum sepenuhnya ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang KIP Terpadu Nambo disebabkan oleh hal berikut yaitu:

- a. Masyarakat dan/atau tokoh masyarakat Kecamatan Nambo belum semua diberikan informasi atau disediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Barulah masyarakat Kelurahan Tondonggeu yang pernah dapat informasi dan sosialisasi kegiatan perencanaan tata ruang KPI Terpadu, itupun seputar pembebasan lahan dan gambaran umum tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- b. Masyarakat dan/atau tokoh masyarakat belum mendapatkan edukasi tentang mekanisme hukumnya berupa, penyelesaian sengketa ketika hak-hak masyarakat dilanggar dalam proses penyusunan rencana sampai tahapan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Masyarakat dan/atau tokoh masyarakat belum mengetahui secara persis rencana tata ruang KIP Terpadu Nambo sudah memasuki tahapan RTRWK/K, tahapan RTRKSK/K, dan Tahapan RDTRK/K. Hal ini dikarenakan belum ada publikasi hasil pelaksanaan persiapan penyusunan rencana tata ruang seperti, publikasi tentang gambaran umum wilayah KIP Terpadu Nambo, publikasi tentang hasil kajian awal KIP Terpadu Nambo dan publikasi tentang metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan KIP Terpadu Nambo.

## **2. Saran**

Adapun kritik dan saran kepada Pemerintah Kota Kendari beserta SKPD terkait yaitu :

- a. KPI Terpadu Nambo ini akan banyak memberikan manfaat tetapi berikanlah pengetahuan yang layak untuk masyarakat, baik itu terkait dampak lingkungan maupun pengetahuan tentang hukum ketika ada hak-hak masyarakat yang dilanggar.
- b. Berikanlah masyarakat informasi terkait publikasi tentang gambaran umum wilayah KIP Terpadu Nambo, publikasi tentang hasil kajian awal KIP Terpadu

Nambo dan publikasi tentang metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan KIP Terpadu Nambo. Harapannya agar masyarakat dapat memberikan masukan atau saran terkait KIP Terpadu tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hastuti, Hesti, *Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2011.
- Isrok dan Dhia Al Uyun, 2010, *Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Modul Terapan Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2008
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- SW Sumardjono, Maria 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wahid, A.M Yunus, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030.

### **C. Jurnal**

Junef, Muhar, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal, De Jure* Vol. 17, No. 4, Desember 2017.

### **D. Website**

<https://kbbi.web.id>.

OswarMangkusa, [https://www.researchgate.net/publication/343167880\\_Perencanaan\\_Tata\\_Ruang\\_Sebuah\\_Pengantar](https://www.researchgate.net/publication/343167880_Perencanaan_Tata_Ruang_Sebuah_Pengantar), diakses pada Minggu, 30 Oktober 2022.

Hernawan Wahyudo, <https://sultra.antarane.ws.com/berita/418361/pemkot-kendari-bentuk-tim-gabungan-untuk-pembebasan-lahan-kawasan-industri>, diakses pada Kamis, 26 Mei 2022.

<https://www.kendarikota.go.id/berita/nambo-resmi-mekar-jadi-kecamatan/#:~:text=%E2%80%9CSejak%2028%20Mei%20lalu%20kami,pembentukan%20Kecamatan%20Nambo%2C%E2%80%9D%20ungkapnya.>, diakses pada Jumat, 11 November 2022.